

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berkembang, salah satunya adalah perkembangan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan kesejahteraan, serta masyarakat dapat meningkatkan pendapatan pada suatu periode tertentu. Kesejahteraan merujuk pada pembangunan kesejahteraan sosial, dengan serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia.¹

Sedangkan menurut Ali Ibrahim Hasyim, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ada tiga komponen dasar yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa (1) Meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang (2) teknologi maju sebagai faktor utama yang menentukan drajat pertumbuhan dalam menyediakan aneka ragam barang kepada penduduknya (3) penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi, sehingga inovasi yang dihasilkan oleh IPTEK manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.²

¹Andrian Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Cetakan Pertama Bandung. PT Alumni, 2012, hal 31.

²Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, Jakarta. Kencana. 2016, hal 231.

Di sisi lain, investor yang hendak menanamkan modalnya yang berada dalam era keterbukaan pasar secara global menjadi peluang tersendiri untuk melakukan investasi di berbagai negara. Tujuannya tentu keuntungan, sedang negara penerima modal berharap terdapat partisipasi dari investor dalam pembangunan nasionalnya. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara investor dengan penerima modal, maka diperlukan peraturan yang mampu mengakomodir kedua kepentingan tersebut.³

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi kegiatan usaha dengan percepatan pelaksanaan berusaha yang disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online. Berdasarkan kebijakan tersebut, semua pelayanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui 1 (satu) Sistem Perizinan Berusaha Secara *Online Single Submission*⁴. Perizinan usaha ini merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk dapat melakukan pengendalian atas aktivitas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, diketahui bahwa *Online Single Submission* adalah sebuah sistem yang dapat dipakai untuk melakukan segala macam jenis proses registrasi dan pengusulan legalitas bisnis serta pengusulan perizinan yang lain.⁵

³Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Cet. Pertama Jakarta Sinar Grafika, 2010, hal 4.

⁴U Biridlo'i Robby & Wiwin Tarwini, '*Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (Oss): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmtsp) Kabupaten Bekasi*'. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Administration*, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2019.

⁵Joni Dawud, dkk, 'Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)','. *Publica Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol 12 No. 2 Desember 2020, hal 83-92.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan umum merupakan kewajiban utama bagi negara. Kewajiban pemerintah salah satunya ikut berperan dalam proses pemberian pelayanan⁶. Pelayanan perizinan dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalnya upaya instansi yang berwenang dalam memberikan jaminan kepastian hukum atas usaha yang dimiliki sehingga dapat menjamin segala aktivitas. Pelayanan perizinan dianggap masyarakat sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat bersifat legalitas atau melegalkan kepemilikan, hak, keberadaan, dan kegiatan individu atau organisasi.⁷

Semenjak adanya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, kemudian direvisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online dan selanjutnya direvisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021.⁸

Sistem layanan perizinan di Indonesia semakin dibuat untuk menjadi sederhana, cepat, dan mudah diakses karena terintegrasi secara *online*⁹. *Online Single Submission* hadir dalam rangka konsepsi percepatan pelaksanaan berusaha dengan merubah paradigma birokrasi dari semula memberi izin menjadi melayani,

⁶Muhammad Iqbal, Dkk, “Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Jawa Tengah,, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. *Diponegoro Law Journal*. Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019.

⁷Ibid, hal 1329.

⁸Arum Tarina, “Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil”. Prodi Sarjana Hukum Fakultas Ekonomi Bisnis & Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa. *Jurnal Pelita Ilmu*. Vol. 14 No. 2, Oktober 2020, hal 90.

⁹Sintya Farah & Retno Sunu A. “Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui Oss (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpm-Ptsp) Kota Semarang”. Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

melalui pengawalan penyelesaian perizinan yang dilakukan di semua level pemerintahan baik di pusat, Provinsi maupun daerah.¹⁰

Jenis-jenis perizinan yang diurus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi sendiri berjumlah 87 seperti yang telah dicantumkan di atas. Pengerjaan pelayanan sendiri yaitu paling lama 20 hari yaitu dalam hal pengurusan izin perkebunan dan pengerjaan paling cepat yaitu 5 hari untuk izin usaha angkutan, usaha industri, surat izin usaha apotek, surat izin usaha jasa konstruksi, dan surat izin tanda daftar gudang, berikut daftar perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi.

Daftar Perizinan DPMPTSP Di Provinsi Jambi

No	Nama Izin
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2	Izin Usaha Angkutan
3	Izin Mendirikan Klinik
4	Izin Operasional Klinik
5	Izin Laboratorium
6	Izin Usaha Bengkel, Bak Muatan dan Cuci Umum Kendaraan Bermotor
7	Izin Usaha Salon
8	Izin Usaha Optik
9	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
10	Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (IUJK)-Konsultasi
11	Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (IUJK)-JASA
12	Izin Usaha Industri (IUI)
13	Izin Mendirikan Rumah Sakit
14	Izin Operasional Rumah Sakit
15	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
16	Surat Izin Apotik

¹⁰Muwasiq M.Noor, *“Transkripsi Konsepsi Teknis dan Reformasi Ijin Online Single Submission (OSS) Perpres 91/2017”*. Aceh: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2018, hal 3.

17	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB)
1	Tanda Daftar Industri (TDI)
19	Tanda Daftar Gudang (TDG)
20	Surat Izin Toko Obat
21	Surat Izin Kerja Okupasi Terapi
22	Surat Izin Praktek Ortotis Terapis
23	Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis
24	Surat Izin Praktik Elektromedis
25	Surat Izin Peraktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik
26	Surat Izin Peraktek Apoteker
27	Surat Izin Kerja Sanitarian
28	Surat Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Badan untuk umum
29	Surat Keterangan Penelitian
31	Surat Izin Produk Industri Rumah Tangga
32	Surat Izin Depot Air Minum
33	Surat Izin Jasa Boga
34	Surat Izin Praktik Dokter Hewan
35	Surat Izin Praktek Dokter Gigi
36	Surat Izin Peraktek Dokter
37	Izin Tukang Gigi
38	Surat Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional
39	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis
40	Surat Izin Peraktek Optomtris
41	Surat Izin Peraktek Teknis Kardiovaskuler
42	Surat Izin Kerja Teknis Kardiovaskuler
43	Surat Izin Peraktek Terapis Wicara
44	Surat Izin Peraktek Tenaga Teknis Kefarmasian
45	Surat Izin Peraktek Terapis Gigi dan Mulut
46	Izin Usaha Perikanan
47	Izin Pendirian dan Usaha Depot Lokal
48	Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di SUB Sektor Minyak dan Gas
49	Izin Pendirian dan Penggunaan Gedung / Kontainer Bahan Peledak Daerah Operasi Daratan
50	Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
51	Izin Pembuangan Limbah Cair
52	Izin Pengumpulan dan penyaluran Pelumas Bekas
53	Izin Berlayar

54	Izin Mendirikan dan Usaha SPBU
55	Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
56	Izin Penggunaan Peralatan Kerja di Perusahaan
57	Surat Izin Kerja Radiografer
58	Surat Izin Kerja Perekam Medis
59	Surat Izin Peraktek Fisioterapis
60	Surat Izin Kerja Fisioterapi
61	Surat Izin Praktek Bidan
62	Surat Izin Kerja Bidan
63	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
64	Izin Penyelenggaraan Pelatihan Lembaga Pelatihan Swasta
65	Izin Menyelenggarakan Lembaga Paud-SPS (Satuan Paud Sejenis)
66	Izin Menyelenggarakan Lembaga Paud-TPA (Tempat Pengajian Agama)
67	Izin Menyelenggarakan Lembaga Paud-KB (Kelompok Bermain)
68	Izin Menyelenggarakan Lembaga Paud-TK (Taman Kanak-Kanak)
69	Surat Izin Tempat Usaha Minuman Berakohol (SITU-MB)
70	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)-Perorangan & Jasa
71	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)-Kantor
72	Izin Huburan / Keramaian
73	Izin Mendirikan Bangunan Tower
74	Izin Mendirikan Rumah Selain Rumah Tinggal
75	Izin Mendirikan Bangunan Reklame
76	Izin Trayek
77	Izin Galian Jalan
78	Izin Mendirikan Rumah Tinggal
79	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi
80	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
81	Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien
82	Surat Izin kerja Refraksionis Optisien
83	Surat Izin Peraktek Radiografer
84	Surat Izin Praktek Perawat Anestesi
85	Surat Izin Praktek Perawat
86	Surat Izin Kerja Perawat
87	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis

Sumber Data: Dokumentasi di DPMPSTSP Provinsi Jambi

Seluruh pelaku usaha dapat menggunakan *Online Single Submission* (OSS). Baik itu usaha yang berbentuk badan usaha maupun perorangan, baik itu usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi *Online Single Submission* (OSS), juga usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Pemerintah secara serius dan konsisten terus berusaha memperbaiki citra pelayanan publik yang sampai saat ini masih diberi label negatif oleh masyarakat. Berdasarkan hasil survey integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2012, didapatkan data bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia, hanya mencapai skor 6,86 dari skala 10 untuk instansi pusat dan 6,32 untuk daerah. Skor integritas pada dasarnya merupakan parameter atas kualitas pelayanan publik, terkait dengan ada atau tidaknya suap, keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP), kesesuaian proses pelayanan dengan *Standard Operating Procedure* (SOP), yang ada, keterbatasan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan dan kemudahan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.¹¹

Presiden Joko Widodo dalam mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk suatu omnibus law tersebut kemudian diwujudkan melalui salah satu langkah nyata berupa dasampaikannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja kepada Ketua DPR pada tanggal 7 Februari 2020 dengan Surat

¹¹Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 248.

Presiden Nomor. R-06/Pres/02/2020. Pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 -2020 menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (Prolegnas Prioritas Tahun 2020) dijadikan menjadi salah satu Rancangan Undang-Undang Prioritas. Rancangan Undang-Undang ini dipersiapkan oleh Pemerintah untuk dijadikan sebuah skema dalam upaya membangun perekonomian Indonesia.¹²

Pada prinsipnya, pengukuhan penerapan *Online Single Submission* yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, seharusnya dapat meningkatkan proses registrasi usaha di Indonesia secara signifikan. Namun, pada praktiknya pengimplementasian program ini tetap memiliki tantangan yang disebabkan oleh infrastruktur yang tidak memadai, tidak terkecuali di Provinsi Jambi dan di beberapa kabupaten dan kota madya di Indonesia dan juga tantangan dari penyelarasan prosedur dan peraturan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk menghapus prosedur yang tidak menjadi persyaratan untuk mendapatkan surat izin tanda usaha (SIUP).¹³

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan Koperasi diberi perhatian oleh pemerintah karena selain memberi kemudahan berusaha, penataan regulasi yang berdimensi kemudahan izin berusaha ini juga dilakukan untuk memperkuat dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi. Diharapkan bagi pencari kerja yang belum terserap dalam dunia kerja pemerintah dapat mendukung terbukanya peluang untuk tumbuh dan berkembangnya

¹²Wisnu Aryo Dewanto, "Problematisasi Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Yang di PHK,, *Jurnal Panorama Hukum*. Volume 5 Nomor. 1 Tahun 2020, hal 64.

¹³Ibid, hal 31.

kewirausahaan melalui upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan Koperasi.¹⁴

Diterapkannya teknologi dapat memberikan keuntungan pada organisasi pemerintah dan masyarakat agar pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat sesuai dengan target yang diharapkan¹⁵. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait dengan implementasi *Online Single Submission* pada pelayanan perizinan usaha, dengan tujuan untuk dapat mengetahui sejauh mana teknis pelaksanaan *Online Single Submission* dan juga mengetahui upaya dalam menghadapi hambatan pelaksanaan *Online Single Submission* khususnya pada pelayanan perizinan usaha, adapun judul proposal skripsi ini yaitu: **“Pelayanan Publik Di Bidang Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Online Di Provinsi Jambi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan perizinan mendirikan usaha secara *online* melalui sistem *Online Single Submission* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021?

¹⁴Suend .R. H. Saragih, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Berusaha Yang Diberikan Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk-M) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2021.

¹⁵Agus Tri Indah, “Pengaruh Keterampilan Teknologi Terhadap Produktivitas Kerja Pada Sub Bagian Evaluasi Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Jakarta”, *Jurnal* Vol. 1, No. 2, Jakarta Timur: BSI, 2017, hal 105.

2. Bagaimana upaya dalam menghadapi hambatan strategi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Publik Satu Pintu di Provinsi Jambi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan perizinan mendirikan usaha secara *online* melalui sistem *Online Single Submission* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui upaya dalam menghadapi hambatan strategi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Publik Satu Pintu di Provinsi Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini dan harapannya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis skripsi ini dapat memberi sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, perkembangan dan paradigma hukum terbaru yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

2. Secara Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri untuk meraih gelar Sarjana Hukum strata satu (S-1) di Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Untuk kalangan umum mengetahui substansi yang perlu dipahami kemudahan

izin berusaha bagi pelaku bisnis *online* dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam pasal 1 menyebutkan Pelayanan Publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.¹⁶

2. *Online Single Submission* (OSS)

Online Single Submission adalah perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, Bupati/Wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi pada satu situs web yang bisa diakses di mana dan kapan saja.¹⁷

¹⁶Ibid

¹⁷Nola Alfiya, Hubungan Perizinan Online Single Submission (Oss) Dengan Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Kota Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 2020.

3. Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

- a. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Perda Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Jambi dalam Peraturan Gubernur.
- b. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016.

- c. Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Jambi, meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah.

F. Landasan Teori

1. Pelayanan Publik

Pelayanan perizinan dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalnya upaya instansi yang berwenang dalam memberikan jaminan kepastian hukum atas usaha yang dimiliki sehingga dapat menjamin segala aktivitas. Pelayanan perizinan dianggap sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat bersifat legalitas atau melegalkan kepemilikan, hak, keberadaan dan kegiatan individu maupun organisasi¹⁸. Perizinan menurut *I Made Arya Utama* adalah salah satu instrumen hukum dan bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah untuk mengendalikan kegiatan masyarakat.¹⁹

2. Online Single Submission

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang

¹⁸Ibid

¹⁹I Made Arya Utama, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan*, Bandung: Universitas Padjajaran, 2005.

diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* untuk dan atas nama menteri, pimpinan, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem *Online* yang terintegrasi²⁰. Sistem ini telah memiliki landasan hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, bertujuan dalam rangka mempermudah proses perizinan berusaha.

Prosedur *Online Single Submission* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 pasal 20 meliputi:²¹

- a. Pendaftaran
 - b. Penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen
 - c. Pemenuhan komitmen izin usaha dan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional
 - d. Pembayaran biaya
 - e. Fasilitas
 - f. Masa berlaku
 - g. Pengawasan
3. Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
- Pembentukan Organisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Provinsi

²⁰Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 1 Ayat (5).

²¹Seto Sanjoyo dkk, "Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi", *Borneo Law Review*. Vol 4 No. issn : 2580-6742, 2020, hal 75-76.

Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016), pembentukan, Tipelogi dan Susunan Perangkat Daerah, pasal 2 ayat (1) poin ke 20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data atau informasi riset dan selanjutnya akan dibandingkan dengan strata ukuran yang telah ditentukan. Metode yang diterapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur kegiatan suatu penelitian, mulai dari pemburuan data sampai ke penyimpulan suatu kebenaran yang diperoleh dalam penelitian itu. Dalam rangka merumuskan penulisan skripsi ini, maka digunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah permasalahan mengenai sesuatu yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada. Menurut penelitian empiris berdasarkan fakta–fakta yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara menganalisa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang pelayanan perizinan usaha secara online melalui sistem *Online Single Submission* di Provinsi Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

3. Lokasi

Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi Berlokasi di Jl. R.M. Noer Atmadibrata No. 05 Telanaipura Jambi. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi mengingat kantor ini merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah di Provinsi Jambi yang membawahi 11 kabupaten yang secara khusus memberikan pelayanan mengenai berbagai macam perizinan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi, berjumlah 5 daftar perizinan usaha.

Sample dalam penelitian ini yaitu informan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi, yang berlokasi di Jl. R.M. Noer Atmadibrata No. 05 Telanaipura Jambi.

5. Sumber Data

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya. Adapun data sekunder yang menjadi sumber didalam penelitian ini adalah dokumentasi buku-buku tentang hukum publik, hukum perizinan usaha, serta penelitian yang memiliki tema yang sama dan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021, yang berkaitan dengan hukum pelayanan publik serta dengan hukum perizinan usaha.

6. Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian digunakan alat pengumpul data yaitu, dokumentasi dan studi pustaka (*library research*), pengamatan, yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan untuk megumpulkan bahan hukum melalui data primer dan data sekunder.

a. Wawancara Yaitu, pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah pihak pelaksana pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Jambi.

b. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui wawancara secara langsung dan data tertulis atau gambar dengan menggunakan konten analisis. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi,

dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian²². Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang perizinan usaha secara *online* melalui sistem *online single submission* (OSS).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab ke bab, yaitu:

- BAB I Tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Tentang Pelayanan Publik Di Bidang Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Online Di Provinsi Jambi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang Pelayanan Publik, Kebijakan Publik, Pengaturan Mengenai Perizinan Berusaha Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Kewenangan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pengertian Sistem *Online Single Submission* (OSS) dan Perkembangan Di Indonesia.
- BAB III Tentang pembahasan merupakan hasil penelitian, pembahasan yang di dapat, bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya, di dalam bab ini diuraikan pelayanan perizinan mendirikan usaha secara *online* melalui sistem *Online Single*

²²Soerjono Soekanto, '*Pengantar Penelitian Hukum*., UI Pers 2014, hal 21.

Submission menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Upaya Dalam Menghadapi Hambatan Strategi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Dinas Penanaman Modal Provinsi Jambi

BAB IV Tentang penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.

